



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 31 /Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf l dan m Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil, menetapkan dan mengumumkan calon terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.

c.bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012.

- .Mengingat :**
- 1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 - 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2012;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan (Model DB-KWK.KPU) dan Model DB.1-KWK.KPU beserta Lampiran Model DB.1-KWK.KPU, tertanggal 25 Oktober 2012
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor : **30** /Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Padangsidimpuan Tahun 2012, tertanggal 28 Oktober 2012

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor /BA/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012.

KEDUA : Perolehan suara sah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidimpuan, Andar Amin Harahap, SSTP, MSI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, sebanyak 48.596 (empat puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh enam) suara atau 48,19 % dari jumlah suara sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 sebanyak 100.835 (seratus ribu delapan ratus tiga puluh lima)

KETIGA : Perolehan suara pasangan calon Walikota Andar Amin Harahap, SSTP, MSI dan Wakil Walikota Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, telah memperoleh suara lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah dan perolehan suaranya terbesar diantara pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

KEEMPAT : Menetapkan Andar Amin Harahap, SSTP, MSI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2013 – 2018.

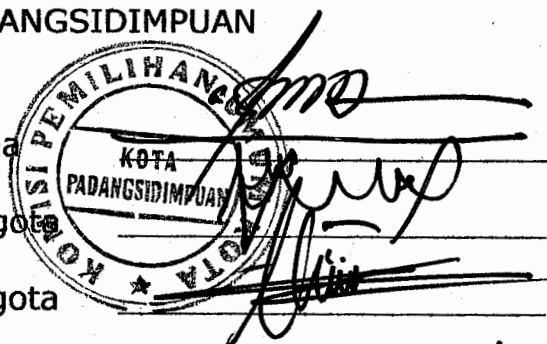
KELIMA : Mengumumkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 periode 2013 – 2018 kepada masyarakat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 29 Oktober 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Arbanur Rasyid, MA, | Ketua |
| 2. Mudzakkir Khotib Siregar, MA, | Anggota |
| 3. Mohot Lubis | Anggota |
| 4. Hafnar Yani Siregar, SH.,MM, | Anggota |
| 5. Ahmad Effendi Nasution, S.Sos | Anggota |



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS